

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Inflasi merupakan salah satu isu ekonomi makro yang penting karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum menyebabkan penurunan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan kepercayaan terhadap nilai mata uang, mengganggu stabilitas harga, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi.<sup>1</sup>

memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dari kemajuan perekonomian suatu negara. Inflasi yang rendah dan stabil akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan naik. Sebaliknya inflasi yang tidak stabil atau terlalu tinggi akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara memburuk.<sup>2</sup>

Faktor-faktor penyebab inflasi antara lain meningkatnya permintaan (*demand pull*), kenaikan biaya

---

<sup>1</sup> Arko Pujadi, "Inflasi: Teori Dan Kebijakan," *Jurnal Manajemen Diversitas* 2, no. 2 (2022): 73–77.

<sup>2</sup> M Hafidz Meiditambua Saefulloh, Muhammad Rizah Fahlevi, and Sylvi Alfa Centauri, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia," *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2023): 17–26.

produksi (*cost push*), fluktuasi harga internasional, serta penyesuaian upah. Meskipun inflasi ringan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi tinggi justru menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan aktivitas ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan peran otoritas pengawasan keuangan seperti OJK, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap tangguh menghadapi tekanan inflasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 2.61% dan meningkat menjadi 3,23% pada April 2024. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya kebijakan pengawasan keuangan yang adaptif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di daerah seperti Provinsi Bengkulu yang rentan terhadap tekanan inflasi.<sup>4</sup>

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Di Provinsi Bengkulu, perbankan syariah tumbuh pesat dan melayani berbagai segmen masyarakat, terutama pelaku

---

<sup>3</sup> Pujadi, "Inflasi: Teori Dan Kebijakan."

<sup>4</sup> Rifda Maulidya, Shafa Fariha Tsuraya, and Sri Pingit Wulandari, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Faktor-Faktor Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 2022-2023 Menggunakan Analisis Faktor," *Jurnal Mutidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (2024): 83, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.1087> Website.

UMKM. Namun, tekanan inflasi berdampak pada kemampuan bayar nasabah, kualitas pembiayaan, serta likuiditas dana pihak ketiga. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2023, OJK memiliki fungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen. Salah satu langkah strategis OJK adalah penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah(UUS) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).<sup>6</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengendalian inflasi. OJK mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya untuk

---

<sup>5</sup> Keuangan Otoritas Jasa, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2023,” *Statistik Perbankan Syariah*, no. December (2023).

<sup>6</sup> Dyah Paramita, Lira Fadia Rahma, and Endang Kartini Panggiarti, “Analisis Kebijakan OJK Dalam Mendorong Intermediasi Dan Pemulihan Ekonomi,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2023): p 66–73.

memastikan operasional yang sehat dan stabil. Dengan menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK membantu mencegah gejolak ekonomi yang dapat memicu inflasi.<sup>7</sup>

POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan memperkuat kelembagaan Unit Usaha Syariah agar lebih mandiri dan berdaya saing melalui pengaturan pemisahan (spin-off) dari bank induk, peningkatan permodalan, serta penerapan tata kelola yang baik. Regulasi ini penting bagi daerah seperti Bengkulu, dimana UUS menjadi motor utama dalam penyediaan layanan keuangan syariah. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, diharapkan perbankan syariah di Bengkulu dapat lebih tangguh menghadapi tekanan inflasi dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.<sup>8</sup>

Di Provinsi Bengkulu, tekanan inflasi menjadi tantangan ekonomi yang cukup signifikan, terutama karena daerah ini sangat bergantung pada komoditas pangan, pertanian, dan pertambangan. Fluktuasi harga global serta keterbatasan infrastruktur distribusi memengaruhi daya beli masyarakat secara langsung. Inflasi di Bengkulu umumnya dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan dan transportasi, sehingga memerlukan

---

<sup>7</sup> Meirinaldi and Sudijo, "Peran Dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 17, no. 2 (2018).

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Jakarta: OJK, 2023).

perhatian khusus dari otoritas terkait seperti OJK dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan.<sup>9</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Bengkulu. Melalui fungsi pengawasan dan regulasi, OJK memastikan agar lembaga jasa keuangan mampu beroperasi dengan baik dan tetap stabil, khususnya dalam situasi ekonomi yang menantang. OJK juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi melalui pengaturan kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu upaya OJK dalam mengatasi dampak inflasi di Bengkulu adalah melalui peningkatan literasi keuangan. Program literasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak.<sup>10</sup>

Disisi lain, tekanan inflasi di Bengkulu umumnya dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan dan biaya transportasi. Kondisi ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah daerah bersama OJK dan Bank Indonesia melalui Tim

---

<sup>9</sup> LPP, “Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu,” *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu*, 2023, p 61.

<sup>10</sup> OJK, *Sektor Jasa Keuangan Yang Kuat Dan Stabil Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan SP 19/GKPB/OJK/II/2024 SIARAN*, Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta, 2024).

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, seperti menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang. Selain itu, OJK juga memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar masyarakat lebih mampu mengelola keuangan secara bijak di tengah kenaikan harga.<sup>11</sup>

Namun, efektivitas kebijakan OJK dalam mengatasi dampak inflasi di Bengkulu masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses perbankan formal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana implementasi POJK 12/2023 berkontribusi dalam memperkuat ketahanan perbankan syariah di tengah tekanan inflasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis substansi, implementasi, serta relevansi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 terhadap stabilitas perbankan syariah di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi OJK dan pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan

---

<sup>11</sup> LPP, “Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu.”

penguatan sektor keuangan syariah di tengah dinamika inflasi yang terus berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana substansi kebijakan dan arah pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dalam konteks penguatan kelembagaan perbankan syariah?
2. Bagaimana implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu, dalam memperkuat ketahanan perbankan syariah di tengah tekanan inflasi daerah?
3. Bagaimana POJK Nomor 12 Tahun 2023 berkontribusi terhadap stabilitas perbankan syariah di Provinsi Bengkulu dalam menghadapi dampak inflasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis substansi dan ketentuan utama peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Tujuan ini difokuskan untuk memahami isi pokok, prinsip pengaturan, serta ketentuan yang di atur dalam POJK tersebut, termasuk aspek kelembagaan, permodalan, tata kelola, serta mekanisme spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

2. Menjelaskan implementasi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 dalam memperkuat ketahanan perbankan syariah di tengah dampak inflasi di provinsi Bengkulu. Ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan regulasi tersebut berperan dalam menjaga stabilitas dan kinerja perbankan syariah di Bengkulu, khususnya dalam menghadapi tekanan inflasi yang berdampak pada pembiayaan, simpanan, dan kepercayaan masyarakat.
3. Menganalisis relevansi dan kontribusi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 terhadap stabilitas perbankan syariah di daerah. Tujuan ini berfokus pada penilaian sejauh mana regulasi tersebut mendukung daya tahan ekonomi syariah terhadap inflasi, serta kontribusinya dalam memperkuat struktur, kinerja, dan keberlanjutan perbankan syariah di tingkat regional, khususnya di Provinsi Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai regulasi dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait implementasi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023

tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai ketahanan dan stabilitas perbankan syariah dalam menghadapi tekanan inflasi di tingkat daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi OJK dalam menilai efektivitas penerapan POJK12/2023 serta mengevaluasi strategi pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan syariah, terutama dalam kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh inflasi.

### b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga perbankan syariah memahami dampak nyata dari penerapan POJK 12/2023 terhadap ketahanan operasional mereka, serta memberikan acuan dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di tengah fluktuasi ekonomi.

### c. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi regulasi keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sistem perbankan syariah dalam menjaga keseimbangan ekonomi di masa inflasi.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Rahma, Endang Kartini Panggiarti yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi, dan untuk mengetahui kebijakan OJK terkait peningkatan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi. Pada artikel ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Berdasarkan literature review yang telah peneliti dapatkan, rata-rata penelitian terdahulu menemukan bahwa salah satu kebijakan OJK yang dapat mendorong pemulihan ekonomi yaitu kebijakan restrukturisasi kredit. Selain kebijakan restrukturisasi kredit OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia yaitu kebijakan menjaga fundamental usaha sektor riil, kebijakan stimulus lanjutan, dan sinergi kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Perbedaan dalam penelitian yaitu terletak pada skala dan fokus penelitian, penelitian saya terfokus pada inflasi di Bengkulu dan penelitian Dyah Paramita dkk. yang lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan di tingkat nasional. sedangkan persamaannya terletak pada terletak pada fokus

keduanya yang berkaitan dengan kebijakan OJK dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Niharotul Faizah, Dewi Ratih, Kamelia Elima'ana Mafudloh, Muhammad Tufiq Abadi, yang bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana OJK, sebagai lembaga yang independen, menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sektor jasa keuangan, serta untuk memahami kontribusinya dalam menjaga kestabilan sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran LPS dalam melindungi simpanan nasabah bank dan menangani bank-bank yang mengalami kesulitan finansial, termasuk melakukan likuidasi pada bank yang tidak sehat atau pailit. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua lembaga tersebut berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan, yang pada gilirannya membantu menjaga kestabilan ekonomi nasional. Perbedaan dalam penelitian yaitu Penelitian saya lebih terfokus pada inflasi di

---

<sup>1</sup> Paramita, Rahma, and Panggiarti, "Analisis Kebijakan OJK Dalam Mendorong Intermediasi Dan Pemulihan Ekonomi."

Bengkulu sebagai objek yang mempengaruhi kehidupan ekonomi lokal, sedangkan penelitian Niharotul Faizah dkk, lebih berfokus pada peran OJK dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional tanpa menyentuh masalah inflasi secara langsung. Subjek di penelitian yang dibandingkan juga mencakup LPS sebagai lembaga yang tidak terdapat dalam penelitian saya. Persamaannya yaitu Subjek di kedua penelitian adalah OJK, dan objek di kedua penelitian berfokus pada dampak kebijakan OJK terhadap stabilitas ekonomi atau keuangan. OJK adalah lembaga yang menjadi pusat perhatian dalam kedua penelitian.<sup>2</sup>

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rizki Dwianto, Handoko Wahyu Utama, Ficky Desra Saputra, Gunawan Adi, Wijaya, Fitri Aisyah, Endang Kartini, yang dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan. Dengan demikian, OJK berperan dalam memastikan bahwa sistem

---

2. Niharotul Faizah et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574>.

keuangan Indonesia tetap stabil dan aman. Meskipun tidak ada kesimpulan yang disebutkan secara langsung dalam teks yang diberikan, informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu Kedua penelitian memiliki subjek yang sama, yaitu OJK, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik pada tingkat lokal (inflasi di Bengkulu) maupun nasional (stabilitas sistem keuangan Indonesia).

Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian saya lebih terfokus pada inflasi di Bengkulu, yang merupakan isu lokal yang lebih spesifik dan terkadang bersifat mikro-ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwianto,dkk lebih luas dan bersifat makro-ekonomi dengan fokus pada stabilitas sistem keuangan nasional dan keterlibatan LPS dalam menjaga keamanan sektor keuangan. Dengan demikian, meskipun keduanya menekankan peran OJK, fokus, konteks, dan cakupan objek serta subjek penelitian sangat berbeda, yaitu pada inflasi di Bengkulu dan stabilitas sistem keuangan nasional.<sup>3</sup>

4. penelitian yang di laksanakan oleh Rohmatun, Restu Argarinjani, Endang Kartini Panggiarti, penting bagi OJK

---

<sup>3</sup> Rizki Dwianto et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023); <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1772>.

untuk memberikan pengetahuan tentang investasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum kepustakaan. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat besar, namun sekaligus juga merupakan lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Hal ini berarti banyak lembaga jasa keuangan yang tidak tunduk pada peraturan OJK, karena OJK memiliki kewenangan yang besar, serta memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak. Tidak banyak lembaga jasa keuangan yang tunduk pada peraturan OJK. Akibatnya, peluang dan pemicu bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi sangatlah besar. Peran dari pencegahan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan investasi di Indonesia, dimulai dengan regulasi dan pengawasan serta beberapa lainnya. Namun, peran OJK belum sepenuhnya berhasil dan masih ada perusahaan investasi ilegal dan kegiatan investasi ilegal yang berhasil terhindar dari pengawasan OJK. Hal ini disebabkan karena kegiatan OJK belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian sanksi terhadap perusahaan investasi ilegal dan kegiatan investasi ilegal masih sangat

minim dilakukan oleh OJK. Ketentuan yang diberikan OJK terhadap pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku investasi karena sanksi investasi masih sangat ringan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu

dalam penelitian saya adalah masalah inflasi di Bengkulu, sedangkan dalam penelitian yang dijelaskan objeknya adalah investasi ilegal yang bisa merugikan perekonomian nasional. Persamaannya yaitu Kedua penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan OJK dapat mempengaruhi sektor ekonomi, baik itu melalui pengaruhnya terhadap inflasi atau pengawasan terhadap investasi ilegal.<sup>4</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Adinda Dewi Saraswati Harun, Hisbullah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya Otoritas Sektor Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dana investasi, reksadana, dana keuangan perusahaan, dana pensiunan dan asuransi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan di cabang kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Rohmatun Rohmatun, Restu Argarinjani, and Endang Kartini Panggiarti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Maneksi* 12, no. 2 (2023); <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1472>.

regulasi yang diterapkan OJK tidak sesuai dengan perusahaan yang menerapkan sifat ilegal dan akuntabilitas OJK yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi dari penelitian ini: peran OJK dalam mengatur dan mengawal perkembangan peminjaman dana berbasis online harus lebih ditekankan. Serta adanya lembaga yang menaungi permasalahan penyelesaian sengketa di bidang financial technology di negara Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian saya yaitu objek penelitian saya adalah inflasi di Bengkulu, khususnya bagaimana kebijakan OJK mempengaruhi tingkat inflasi dan kestabilan harga barang serta jasa di daerah tersebut. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Siti Adinda, dkk objek penelitiannya adalah regulasi OJK terhadap sektor fintech (termasuk pinjaman dana online) dan akuntabilitas OJK dalam mengawasi sektor ini, yang lebih menekankan pada pengaturan dan pengawasan terhadap layanan teknologi finansial di Makassar. Persamaannya OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas memiliki peran kunci dalam kedua penelitian untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan.<sup>5</sup>

6. Penelitian yang dilaksanakan oleh Juwita Aprillia, Efendi Rahmanto, yaitu Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki

---

<sup>5</sup> Siti Adinda Dewi Saraswati Harun and Hisbullah Hisbullah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online," <sup>6</sup>

<sup>6</sup> *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 66–74, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13167>.

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel SBI (Sertifikat Bank Indonesia) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel NPL (Non-Performing Loan) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas, variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas. Perbedaan penelitian yaitu Penelitian saya lebih berfokus pada dampak inflasi di Bengkulu dan peran OJK dalam mengatur kebijakan inflasi, sedangkan penelitian yang dijelaskan lebih fokus pada bagaimana variabel ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan rasio-rasio keuangan lainnya memengaruhi profitabilitas perusahaan atau sektor keuangan. Persamaannya yaitu Kedua penelitian sama-sama membahas pengaruh faktor ekonomi (inflasi) terhadap suatu aspek ekonomi yang lebih besar, serta melibatkan OJK dalam kebijakan dan pengawasan sektor ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Juwita Aprillia and Efendi Rahmanto, "Influence of External Factors and Policies of Bank Indonesia ( BI ) & Financial Services Authority ( OJK ) Against Profitability of Sharia Bank in Indonesia," 2022, 469–77.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis isi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, serta relevansinya dalam mengatasi dampak inflasi terhadap perbankan syariah di Provinsi Bengkulu.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan dokumen dan data yang telah tersedia. Sementara itu, analisis kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam substansi regulasi, konteks penerapannya, serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan syariah di tingkat daerah.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Provinsi Bengkulu, dengan ruang lingkup analisis terhadap data ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan perkembangan perbankan syariah di wilayah tersebut.

### **3. Waktu penelitian**

Penelitian dilakukan sejak disetujuinya proposal penelitian hingga selesai penyusunan skripsi periode

tahun 2025. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan OJK, Bank Indonesia, dan BPS selama kurun waktu tersebut.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dan telah dipublikasikan sebelumnya oleh lembaga terkait. Sumber data dibedakan menjadi :

#### 5. Sumber Data Utama

- 1) Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK) sebagai landasan hukum lahirnya peraturan tersebut.

#### 6. Sumber Data Pendukung :

- 1) Statistik perbankan syariah (SPS) OJK tahun 2022-2024.
- 2) Laporan perekonomian provinsi Bengkulu (Bank Indonesia).
- 3) Data Inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu.
- 4) Jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dan literatur relevan terkait peran OJK, Inflasi, dan Perbankan syariah.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini berbasis data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur, meliputi :

- a. Studi kepustakaan (Library research) yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi OJK, BI, dan BPS yang berhubungan dengan tema penelitian.
- b. Studi Dokumen (Documentary Study) yaitu menganalisis dokumen hukum seperti POJK No.12 Tahun 2023 dan UU No.4 Tahun 2023, untuk menelaah isi, struktur, dan arah kebijakan regulasi OJK terhadap unit usaha syariah.
- c. Analisa Data Statistik Sekunder yaitu mengambil data inflasi, pembiayaan, DPK, dan NPF perbankan syariah di Bengkulu dari publikasi resmi OJK dan BPS untuk mendukung interpretasi hasil penelitian.

## 8. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif, dengan tahap sebagai berikut :

- a. Reduksi data  
Menyelesaikan dan menyederhanakan data yang relevan, baik dari dokumen POJK 12/2023 maupun dari laporan ekonomi dan perbankan.
- b. Penyajian data dalam bentuk narasi

- c. Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama penelitian.

## **G. Sistematika penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Teori**

Bagian dari penelitian yang membahas konsep, definisi, dan teori yang relevan. Untuk mendukung analisis dan pembahasan, serta kerangka konseptual yaitu gambaran hubungan antara variabel variabel dalam penelitian berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan.

### **Bab III Gambaran Umum**

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai kondisi empiris yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan mencakup profil ekonomi Provinsi Bengkulu, perkembangan tingkat Inflasi, serta kondisi dan perkembangan perbankan syariah di daerah tersebut. Selain itu, dibahas pula peran OJK di tingkat daerah

dalam mengawasi dan membina lembaga keuangan syariah, sebagai konteks untuk memahami penerapan POJK Nomor 12 Tahun 2023 di wilayah Bengkulu.

#### **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Analisis dilakukan terhadap substansi hukum, tujuan regulasi, dan implementasi, serta dikaitkan dengan data sekunder mengenai inflasi dan kondisi perbankan syariah di Bengkulu. Pembahasan diarahkan untuk menjelaskan relevansi regulasi tersebut dalam memperkuat ketahanan perbankan syariah terhadap dampak inflasi, disertai interpretasi terhadap temuan data dan literature pendukung.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisi. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi OJK, Perbankan Syariah, dan pihak terkait lainnya dalam memperkuat implementasi kebijakan berbasis syariah untuk menghadapi tekanan inflasi, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur, mulai dari landasan teori, kondisi empiris, hingga analisis kebijakan yang mendalam terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2023 dalam konteks stabilitas perbankan syariah di daerah.

